DISERTASI

HARMONISASI KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BNN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

HARMONIZATION OF THE AUTHORITY OF ARREST BY POLRI INVESTIGATORS AND BNN INVESTIGATORS IN NARCOTIC CRIMINAL ACTIONS

Oleh:

PARADONGAN HASIBUAN

NIM. B013191021

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

DISERTASI

HARMONISASI KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BNN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

PARADONGAN HASIBUAN

B013191021

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

DISERTASI

HARMONISASI KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BNN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh:

PARADONGAN HASIBUAN
B013191021

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis Tanggal 30 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP 196201051986011001

Co. Promotor,

Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP 196207111987031001

Co. Promotor,

Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP 196612121991032002

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama	: **PARADONGAN HASIBUAN**
NIM	: B013191021
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul: **HARMONISASI KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BNN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *Citas*i dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 Januari 2024

Yang Menyatakan,

(**PARADONGAN HASIBUAN**)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga dalam penyusunan Disertasi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai risalah dan pencerah bagi peradaban ummat manusia, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua.

Penulis juga sangat menyadari bahwasanya dalam penulisan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan diri penulis sebagai umat manusia yang tak luput dari salah dan masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya senantiasa membangun disertai dengan solusi bagi kesempurnaan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaian tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi do'a semoga **Allah SWT** memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Sembah sujud penulis peruntukkan kepada kedua orang tua penulis Almarhum Dewanna Hasibuan (Baginda Ompun Sahang Hasibuan) dan Almarhumah Siti Hanifah Harahap atas segala didikan dan do'anya yang tulus selama ini. Kepada Istri penulis Mediyani Lubis dan anak-anakku Varanitha Belladina Hasibuan,S.H.,M.H.,CLA., Novrizal Basyari Akbar Hasibuan,S.M. dan Andry Wira Wicaksana Hasibuan,S.H yang senantiasa menemani dan menyemangati dalam menempuh perjalanan studi ini. Semoga apa yang telah diberikannya selama ini menjadi amal jariah dikemudian hari.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Nyompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. drg. Ir. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D.,Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi
5. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, ST., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis
6. Prof dr. Budu, Ph.D., Sp.M(K), M.MedEd, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
7. Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
8. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
9. Prof. Dr.Iin Karita Sakharina,S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni
10. Dr. Ratnawati, S.H.,M.H., Wakil Dekan Bidang Kemitraan ,Riset dan Inovasi
11. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Prof.Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H, Prof.Dr.H.M. Said

Karim,S.H.,M.H dan Dr.Haeranah,S.H.,M.H selaku Tim Promotor dan Ko-Promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan daam proses penyelesaian penulisan disertasi ini.

13. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H , Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM, Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H, dan Dr. Sulbadana, S.H.,.M.H selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan,arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir penulis.
14. Rekan-rekan penulis dan Mahasiswa Program S3 Terima kasih atas do'a, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini.
15. Seluruh staf ,khususnya pengelola Program S3 Pak Ulli, Pak Hasan, Pak Hakim, Pak Safar,dll, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtiar yang telah kita lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya, Amin.

Makassar, 31 Agustus 2023

Paradongan Hasibuan

ABSTRAK

Paradongan Hasibuan. **B013191021**. Harmonisasi Kewenangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri Dan Penyidik BNN Pada Tindak Pidana Narkotika dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan, M.Said Karim, dan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pidana narkotika, implementasi kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pidana narkotika dan pengaturan kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN yang ideal terkait batas waktu penangkapan pada tindak pidana narkotika.

Penelitian ini merupakan penelitian *normatif empiris* dengan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, pada Kantor Kepolisian Resor Merauke Polda Papua dan pada Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembaharuan hukum terkait wewenang dalam melakukan Penyidikan demi menjamin kepastian hukum, yakni adanya perbedaan batas waktu penangkapan antara penyidik BNN dan Polri yakni 1x24 Jam untuk Polri dan 3x24 Jam Penyidik BNN, mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP. 2) Implementasi Kewenangan Penangkapan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN pada Tindak Pidana Narkotika. Pada pokoknya bekerja dengan tupoksi dan dasar hukum yang berbeda namun baik Penyidik BNN, penyidik Polri dan PPNS menurut peraturan yang mengatur kewenangannya, disebutkan saling berkoordinasi, utamanya penyidik BNN dengan penyidik Polri. 3) Terwujudnya Pengaturan Kewenangan Penangkapan yang Ideal terkait kewenangan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh BNN dan Polri, yang harus diharmonisasikan dengan mengubah ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga hal ini akan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika serta mencegah ketidakpastian hukum dan pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum.

Kata Kunci : *Penangkapan;Penyidik; Tindak Pidana Narkotika*

ABSTRACT

Paradongan Hasibuan. B013191021. Harmonization of the authority of Arrest by Polri and BNN Investigators for Narcotics Crimes was supervised by Andi Muhammad Sofyan, M. Said Karim, and Haeranah.

This study aims to examine the regulation of arrest authority by Polri investigators and BNN investigators for narcotics crimes, the implementation of arrest powers by Polri investigators and BNN investigators for narcotics crimes and the ideal regulation of arrest authority by Polri investigators and BNN investigators regarding the time limit for arrests for crimes narcotics crime.

This research is an empirical normative research with a philosophical approach, statutory approach, case approach and conceptual approach. This research was conducted at the Central Sulawesi Regional Police Office, at the Merauke Resort Papua Regional Police Office and at the National Narcotics Agency (BNN) Office in Central Sulawesi Province. The type of data used is primary data and secondary data with interview techniques and documentation studies. The data obtained in subsequent studies were analyzed according to the subject matter studied qualitatively.

The results of the study show that 1) Legal renewal related to authority in carrying out investigations to ensure legal certainty, namely the difference in the time limit for arrests between BNN and Polri investigators, namely 1 x 24 hours for Polri and 3 x 24 hours for BNN investigators. Considering that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a Lex specialis from the Criminal Procedure Code, namely narcotics abuse is a special crime whose regulation is separated from the Criminal Procedure Code. 2) Implementation of Arrest Authority by Police Investigators and BNN Investigators in Narcotics Crimes. Basically working with different main tasks and legal basis, but both BNN investigators, Polri investigators and PPNS according to the regulations governing their authority, it is stated that they coordinate with each other, especially BNN investigators with Polri investigators. 3) Realization of Ideal Arrest Authority Arrangements related to the authority to arrest perpetrators of narcotics crimes by the National Narcotics Agency and the National Police, in essence, must be harmonized by amending the provisions of Article 75 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics so that this will prevent differences in interpretation in the implementation of arrests against narcotics offenders and prevent legal uncertainty and violations of the principle of equality before the law.

Keywords: Arrest; investigator; Narcotics Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PERNYATAAN KEASLIAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan Penelitian 16
D. Kegunaan Penelitian 17
E. Orisinalitas Penelitian 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori 22
1. Teori Kewenangan 22
2. Teori Sistem Hukum 26
3. Teori Tujuan Hukum 33
B. Tinjauan Umum tentang Polri 37
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia 37
2. Pengertian Penyidik Polri 40
3. Pengertian Penangkapan 46
4. Pengertian Kewenangan 48
5. Fungsi Polri dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika 51
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika 55
1. Pengertian Tindak Pidana 55
2. Pengertian Narkotika 62

3. Pengaturan Hukum Narkotika di Indonesia 66
D. Kerangka Pikir 73
E. Bagan Kerangka Pikir 75
F. Definisi Operasional 76
BAB III METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian 78
B. Pendekatan Penelitian 80
C. Lokasi Penelitian 80
D. Jenis dan Sumber Data 81
E. Teknik Pengumpulan Data 82
F. Analisis Data 83
BAB IV PENGATURAN KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BNN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA 85
A. Batas Waktu Penangkapan oleh Penyidik Polri pada Tindak Pidana Narkotika 88
B. Batas Waktu Penangkapan oleh Penyidik BNN pada Tindak Pidana Narkotika 108
BAB V IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BNN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA 128
A. Implementasi Kewenangan Penangkapan oleh Penyidik Polri 129
B. Implementasi Kewenangan Penangkapan oleh Penyidik BNN 137
C. Diskriminasi Penangkapan Tersangka 139
BAB VI PENGATURAN KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK BNN YANG IDEAL TERKAIT BATAS WAKTU PENANGKAPAN PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA 157

A. Urgensi Pengaturan Kewenangan Penangkapan yang Ideal (yang sama) oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN ... 158
B. Terpenuhinya Tujuan Hukum (Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum) ... 181
C. Terwujudnya Pengaturan Kewenangan Penangkapan Yang Ideal (Batas Waktu Yang Sama) oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN pada Tindak Pidana Narkotika ... 188

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan ... 210
B. Saran ... 212

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I	Perbedaan Perubahan UU Narkotika	71
Tabel II	Perbedaan Batas Waktu Penangkapan	125
Tabel III	Perbandingan Penangkapan dan Upaya Praperadilan	147
Tabel IV	Fakta Diskriminasi Terhadap Tersangka Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika	151
Tabel V	Konsep Kelembagaan.....	176
Tabel VI	Kasus Narkotika Yang Ditangani Polri Dan BNN	188

DAFTAR BAGAN

Bagan I Alur Penanganan 136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the *founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (R*echtsstaat/The Rule of Law*). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Adapun perwujudan Indonesia merupakan Negara hukum maka dibuatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana. Menurut buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana. Untuk mendasari adanya suatu tindak pidana peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidang tugasnya. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok

yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Di dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.[1]

[1] Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta. Kencana. Hlm. 7.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.[2]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Dampak mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut yaitu

[2] Asrudi,"Peranan Penyidik dalam Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Polres Wajo,"Jurnal Al Hikam, Vol. 1 , No. 2, 2017.

menimbulkan adiksi (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Dari sudut masyarakat yang rentan dengan masalah narkotika tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkotika, oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala upaya dan kemampuannya untuk memberantas tindak pidana narkotika yang dampaknya merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara. Secara kualitas semakin banyak jenis narkotika yang disalahgunakan atau yang diedarkan secara gelap di Indonesia mulai dari morfin, heroin, ganja dan sebagainya yang secara kualitas makin banyak yang disalahgunakan atau diedarkan secara gelap. Secara kuantitas tidak dapat dipungkiri kejahatan narkotika, zat adiktif semakin meningkat akhir-akhir ini.[3]

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan Narkotika ini. Masalah peredaran Narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja namun juga telah merambah ke pelosok Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di Indonesia ini dapat merusak masa depan bangsa Indonesia, dapat merusak karakter bangsa Indonesia, dapat merusak fisik juga kesehatan warga negara sehingga berdampak pada terganggunya kemajuan bangsa

[3] Romli Atmasasmita. 2002. Sistem Peradilan Pidana Persspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme. Jakarta. Rineka Cipta.Hal. 204.

Indonesia. Oleh karena itu peredaran narkotika di Indonesia menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan sangat membutuhkan penanganan yang lebih serius serta mendesak.[4]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah menetapkan golongan-golongan narkotika dan peruntukannya yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap saja terjadi penyalahgunaan terhadap Narkotika oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud adalah pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan, masyarakat bangsa dan Negara.

Kondisi darurat Narkotika yang sedang terjadi tentu saja membutuhkan penanganan serta upaya-upaya luar biasa dari negara, pemerintah dan segenap jajaran aparat penegak hukum untuk menanggulangi masalah Narkotika. Secara konsep pidana Narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga masuk ke dalam kelompok pidana khusus bersama kejahatan korupsi dan terorisme. Upaya yang paling penting dalam menanggulangi tindakan kejahatan Narkotika adalah penyelidikan. Di dalam Undang-

[4] Sulung Faturachman, "Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia,"Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No.1, Juni 2020, Hal. 13-19.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dikemukakan secara khusus tentang definisi penyelidikan, tetapi terdapat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. M. Yahya Harahap menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Mengacu pada Pasal 4 KUHAP, Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Kemudian diperjelas dalam UU Narkotika bahwa terdapat dua pihak utama yang berwenang dalam melakukan penyelidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia

(POLRI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kedua aparat yang disebut, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus selalu terkordinasi dengan baik. Sesuai pengaturan Pasal 5 KUHAP, Penyelidik berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.[5]

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan POLRI) dan penyidik Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat dengan BNN), dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan tindak pidana narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal melakukan pemberantasan Narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan

[5] http://e-journal.uajy.ac.id/20863/2/MIH02631%201.pdf . Diunduh pada tanggal 06 Februari 2021, Pukul 10.54 Wita.

penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik BNN. Sedangkan wewenang oleh penyidik POLRI tercantum juga pada pasal 81 UU Narkotika, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh POLRI secara umum terdapat dalam pasal 7 KUHAP dan juga terdapat pada pasal 16 ayat (1) UU Kepolisian.[6]

Wewenang penyidikan antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat berjalan bersama-sama dan berkoordinasi, akan tetapi dapat pula memunculkan masalah, antara lain secara kelembagaan serta bagi tersangka dalam hal persamaan hukum saat diperiksa di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Hadirnya lembaga Badan Narkotika Nasional tentunya akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegak hukum tindak pidana narkotika bersama dengan lembaga Kepolisian bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Badan Narkotika Nasional diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

[6] Deva Febriyan Permadi,"Bentuk Kordinasi antara POLRI dan BNN dalam melakukan penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Kota Blitar dan BNN Kabupaten Blitar)," Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidak mampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada di pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang terlalu besar seperti dalam pelaksanaan kewenangan penangkapan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik POLRI dan penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan serta egoisme institusional diantara lembaga penegak hukum.

Permasalahan kewenangan dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian. Kewenangan menyangkut masalah integritas institusional dan selalu terjadi upaya pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan. Pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh

Undang-Undang bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya *the elimination of power is a show of power* yaitu penghapusan kekuasaan adalah unjuk kekuatan, akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan mengganggu proses penegakan hukum pada tindak pidana narkotika secara komprehensif.[7]

Merespon perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan makin serius, maka Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bahwa pada pasal 71 UU Narkotika menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Lalu Pasal 72 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. Jadi, Pasal 71 *Jo* Pasal 72 ayat (1) UU Narkotika tersebut dapat dimaknai bahwa yang

[7] M Sahid, ”Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,”Arena Hukum, Vol. 7, No. 3, Desember 2014, Hal. 303-471.

memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah Penyidik BNN. Dengan adanya Pasal 71-72 ayat (1) UU Narkotika ini bersinggungan pula dengan keberadaan Pasal 81 UU Narkotika yang di dalamnya jelas mengatakan bahwa adanya dua Penyidik yang diberikan kewenangan menangani tindak pidana Narkotika yaitu Penyidik BNN dan Penyidik Polri. Dengan adanya hal tersebut juga menimbulkan tumpang tindih dalam kewenangan Penyidik Polri dan Penyidik BNN.[8]

Pengaturan Hukum Kewenangan Penyidikan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Terhadap Pidana Narkotika adalah BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) *jo* Pasal 76 UU Narkotika. BNN diberikan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri yang tertuang dalam Pasal 16 *jo* Pasal 19 KUHAP, penangkapan dilakukan paling lama satu hari (1 x 24 jam). Hal ini menjadi perhatian manakala tersangka tindak pidana narkotika sedang menjalani penyidikan akan menerima perbedaan perlakuan menurut perhitungan waktu penangkapan. Perbedaan kewenangan terkait dengan batas waktu penangkapan tersebut, menjadi suatu pertanyaan akan perbedaan penggunaan dasar hukum

[8] Ferry Kurniawan Goenawi," Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba," Badamai *Law Journal*, Vol. 4, *Issues* 2, September 2019.

yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan suatu tindak pidana narkotika. Mengingat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *Lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP. Akibat dari adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN tersebut mengakibatkan adanya suatu implikasi yuridis terhadap terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang Narkotika berlaku dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Dari aspek yuridis yaitu hukum formil dalam UU Narkotika menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Dalam penegakan UU Narkotika, terdapat kewenangan batas waktu penangkapan yang berbeda antara penyidik Polri dan penyidik BNN. Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan dasar hukum KUHAP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data. Sedangkan BNN dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Narkotika diberikan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sampel pada

laboratorium forensik. Tentunya perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Dari aspek filosofis yaitu terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh BNN dan Polri dengan adanya perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan oleh BNN dan Polri, maka hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan UU Narkotika misalnya yaitu pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan penangkapan dengan memperhatikan asas-asas dalam perundang-undangan.

Dari aspek sosiologis yaitu perbedaan kewenangan batas waktu penangkapan yang digunakan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN, maka permasalahan tersebut perlu diharmonisasikan berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu guna menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sehingga di masa selanjutnya, tidak ada perbedaan perlakuan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain pada saat menghadapi proses hukum. Oleh karena itu, UU Narkotika harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, khususnya terkait dengan pengaturan penangkapan dalam tindak pidana narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai suatu "*Extra Ordinary Crime*"dengan macam modus operandi, aparat penegak hukum dan sanksinya banyak memiliki implikasi dalam menegakkan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Narkotika.

Implikasi yang terjadi dalam Undang-Undang Narkotika dapat terlihat yaitu terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya yaitu, Kepolisian Republik Indonesia kurang memperhatikan keberadaan dari pasal 81 UU Narkotika yang mengatur mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian yang juga diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Timbulnya Ketidakpastian hukum kedua lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu BNN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda.

Penangkapan yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan dasar hukum KUHAP yaitu 1x24 jam belum dapat menjamin keakuratan data. Sedangkan BNN dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Narkotika diberikan kewenangan penangkapan 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam atau selama 6 (enam) hari didasarkan pada pentingnya keakuratan data yang ditunjang oleh hasil pengujian sampel pada laboratorium forensik. Dalam hal ini penyidik Kepolisian dengan menggunakan dasar hukum pada KUHAP menggunakan waktu penangkapan yaitu 1x24 jam kurang memperhatikan peran ilmu kedokteran forensik atau kriminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat secara akurat membuktikan ada tidaknya kandungan zat-zat berbahaya dalam pelaku tindak pidana narkotika. Kepolisian Republik Indonesia menggunakan dasar hukum KUHAP dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, yang dalam

hal ini adalah mengenai penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menyebutkan bahwa penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari. Dalam hal ini, juga ditemukan adanya sudut pandang positif dan negatif dari pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh penyidik Polri dan penyidik BNN. Sudut pandang negatif penggunaan dasar KUHAP yaitu 1x24 jam adalah tersangka yang harus dilepaskan dapat menghilangkan barang bukti lain yang dapat menunjang keakuratan pengumpulan alat bukti. Dikaji dari sudut pandang positif KUHAP memberlakukan asas Praduga tak bersalah sebagai upaya untuk menjamin Hak Asasi Manusia.[9]

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk menganalisis lebih tajam dengan penelitian berjudul "**Harmonisasi Kewenangan Penangkapan Oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN pada Tindak Pidana Narkotika".**

[9] Abdul Muchlis Hutabarat, dkk," Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)," Jurnal Wajah Hukum, Vol. 4, No. 2, Oktober 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pidana narkotika?
2. Bagaimanakah implementasi kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pidana narkotika?
3. Bagaimanakah pengaturan kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN yang ideal terkait batas waktu penangkapan pada tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pidana narkotika.
2. Untuk menganalisis implementasi kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN pada tindak pidana narkotika.
3. Untuk menganalisis dan menemukan pengaturan kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN yang ideal terkait batas waktu penangkapan pada tindak pidana narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan lebih khususnya mengenai tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan pada penelitian ini adalah memberikan masukan sumbangan pemikiran berupa rekomendasi dalam terwujudnya pengaturan kewenangan penangkapan yang ideal (batas waktu yang sama) oleh penyidik Polri dan BNN pada tindak pidana narkotika.

E. Orisinalitas Penelitian

Bahwa penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang penyidikan tindak pidana narkotika yang dituangkan dalam bentuk disertasi dari berbagai perguruan tinggi yaitu sebagai berikut:

1. Mohamad Dofir di Universitas Air Langga (2015) dengan judul Disertasi yaitu “Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika”. Pada penelitian ini secara ringkas berisi tentang Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika yang semakin sulit untuk dicegah maupun diberantas karena adanya kekeliruan maupun kesalahan

dalam kebijakan hukum yang diterapkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Narkotika khususnya mengenai kebijakan sanksi bagi penyalahguna Narkotika. Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik dalam hukum positif maupun praktiknya masih cenderung untuk menempatkan penyalahguna Narkotika hanya sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Menurut penelitian ini pandangan tersebut jelas keliru, karena penyalahgunaan merupakan korban atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Adanya kekeliruan tersebut memang tidak dapat disalahkan kepada aparat penegak hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menggunakan 3 (tiga) istilah yang berbeda sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran. Adapun ketiga istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut adalah pecandu Narkotika, penyalahgunaan Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam Undang-Undang yang berkaitan, yang diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi hanya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pada penelitian ini objek kajian pun adalah Narkotika, namun yang menjadi subjek adalah pecandu narkotika.

2. Suprapto di Universitas Padjajaran Bandung (2010) dengan Judul Disertasi yaitu “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Indonesia dalam Perspektif

Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945". Penelitian ini membahas tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, dihubungkan dengan hak asasi manusia menurut UUD 1945. Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan penekanan pada sanksi pidananya.

3. Vivi Ariyanti di Universitas Gadjah Mada (2018) dengan Judul Disertasi yaitu "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia". Penelitian ini membahas tentang kebijakan sanksi tindakan terhadap korban penyalahgunaan narkotika saat ini (ius constitutum), mengetahui parameter untuk menentukan korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan oleh penegak hukum (ius operatum), serta merekomendasikan pokok-pokok pemikiran dalam rangka mereformulasi kebijakan hukum pidana terhadap korban penyalahgunaan narkotika di masa yang akan datang (ius constituendum). Disertasi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan objek penelitiannya adalah kebijakan

hukum pidana terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan penerapannya oleh aparat penegak hukum.

Beberapa penelitian dalam bentuk disertasi tersebut di atas pada intinya mengkaji masalah penyidikan tindak pidana narkotika dari perspektif yang berbeda. Konsep penelitian tidak sebatas pada peran dan proses penyidikan, namun lebih dalam pada Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dan pengaturan hukum kewenangan antara Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Serta upaya merekonstruksi kewenangan Penyidikan dalam kerangka pemahaman ius constitutum dan ius operatum, dan pada analisis proyektif pembaruan hukum pidana masa datang (*ius constituendum*). Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan kajian Normatif. Judul ini diangkat berdasarkan pertimbangan yang menjadi sebab yakni Kewenangan yang diberikan kepada BNN tersebut adalah yang juga menjadi kewenangan Polri. Dengan demikian kedua lembaga ini memiliki wewenang yang sama dalam melaksanakan kewenangan dalam hal penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika. Adanya sisi kelemahan koordinasi antar aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak.

Dari kewenangan yang diamanatkan itulah terdapat suatu konflik hukum mengenai batasan kewenangan yang diberikan. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penyidik BNN dan Penyidik

Polri terdapat dua perbedaan pengaturan waktu tentang penangkapan tersangka tindak pidana narkotika. BNN secara tegas diberikan kewenangan oleh Pasal 75 huruf (g) *jo*. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut BNN diberikan kewenangan waktu penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam. Sedangkan dalam kewenangan penyidik Polri sesuai Pasal 16 jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu penangkapan dilakukan paling lama satu hari. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut di atas menjadi dasar awal penulis mengangkat judul ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan yang memiliki dimensi hukum. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.[10]

Teori kewenangan pertama kali dicetuskan oleh Max Weber yang kemudian dikembangkan kembali oleh Robert J. Akerlof yang menyebutkan bahwa kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu kewenangan tradisional, kewenangan legal-rasional dan kewenangan kharismatik.[11]

Adapun perbedaan 3 (tiga) jenis kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan tradisional, yaitu kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi wajar dan patut dihormati;
2. Kewenangan karismatik, yaitu berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin;

---

[10] https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/3b8513c470846d98823327d5e9a75eca.pdf . Diakses pada 27 November 2020.

[11] https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/74cf16aff601cbbfd7be4b7444d6dd03.pdf . Diakses pada 27 November 2020.

3. Kewenangan rasional-legal, yaitu berdasarkan pada kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. [12]

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegdheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di Dalam kewenangan terdapat wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud

[12]http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/nur-endah-januarti-ma/sospol05kekuasaan-kewenangan-legitimasi.pdf . Diakses pada 02 November 2020.

adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.[13]

Kewenangan yang selanjutnya disebut sebagai *authority* atau *bevoegheid*, diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum atau lembaga negara. Kewenangan memiliki keabsahan ketika kewenangan tersebut diperoleh berdasarkan hukum. Tiada kewenangan dianggap sah secara hukum ketika kewenangan tersebut tidak berasal dari hukum atau peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya prinsip tersebut dikenal dengan Asas Legalitas (*Legalitet Beginsel*).

Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheis van bestuur*) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu,

[13] http://repository.untag-sby.ac.id/278/4/BAB%202.pdf . Diakses pada 02 Desember 2020.

asas legalitas merupakan dasar utama dalam kewenangan pemerintah.[14]

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi [15] :

a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditujukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

[14] Andry Lauda, ”Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,”Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2018.

[15] http://repository.untag-sby.ac.id/1744/2/Bab%20II.pdf . Diakses pada 02 Desember 2020.

b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidentil dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Relevansi Teori Kewenangan dalam penelitian disertasi ini yaitu mengenai pelaksanaan kewenangan penangkapan dari masing-masing instansi yaitu Polri dan BNN dalam pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan diharapkan agar tidak ada perbedaan masalah integritas institusional diantara lembaga penegak hukum.

2. Teori Sistem Hukum

Pengertian Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem" dan “hukum". Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak

dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji, sehingga setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya adalah hukum yaitu semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Bangsa Indonesia menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon. Saat pertama mendengar istilah Hukum Eropa Kontinental yang ada dipikiran kita pasti adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Namun, ternyata meski berada dalam Benua Asia, Bangsa Indonesia juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagai salah satu sistem hukumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama 350 tahun yang tidak lain Belanda merupakan salah satu pendukung utama sistem hukum Eropa Kontinental dan selama masa penjajahan tersebut Belanda menerapkan asas konkordansi, yang berarti sistem hukum Hindia-Belanda (Indonesia) berjalan selaras dengan

sistem hukum Belanda. Sehingga, secara mutatis mutandis sistem hukum Eropa Kontinental telah diterapkan kepada Bangsa Indonesia. Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (adatrechtpolitiek) kepada masyarakat golongan pribumi asli. Sehingga, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pluralisme hukum. Yang dalam perkembangannya lebih banyak ditinggalkan karena pengaruh hukum kolonial yang cenderung kuat. Setelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropa Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan

yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.[16]

Apabila hukum dianggap sebagai suatu sistem, maka paling tidak terdapat beberapa faktor yang relevan:

a. elemen-elemen suatu sistem yaitu unsur-unsur dasar yang membentuk suatu sistem hukum;
b. pembagian sistem, artinya bahwa suatu sistem memiliki sub atau bagian yang membentuk sistem itu;
c. konsistensi, artinya antara bagian/sub bagian terdapat kesesuaian atau tidak bertentangan;
d. kelengkapan sistem, artinya adanya suatu bagian yang menjadi pelengkap dari bagian yang pokok; dan
e. pengertian-pengertian dasar, artinya setiap suatu sistem memiliki pengertian atau konsep tertentu yang membedakannya dengan pengertian-pengertian yang dimiliki oleh sistem yang lain.

Dengan demikian, sudah jelas bila menyebut sistem hukum tersirat di dalamnya tidak mengandung inkonsistensi atau saling bertentangan antara sub/bagian dalam sistem itu. Mekanisme dalam mengatasi inkonsistensi itu adalah:

1. penerapan asas-asas perundang-undangan, yaitu:
   a. hukum yang tertinggi mengenyampingkan hukum yang lebih

[16] http://repository.unissula.ac.id/17188/5/bab%20I.pdf , Diakses pada 03 Januari 2020.

rendah;

b. hukum yang berlaku kemudian mengenyampingkan hukum yang berlaku terdahulu;

2. pengujian undang-undang baik formil maupun materil;
3. revisi atau perubahan yang dilakukan oleh pembentuknya (*legislative review*);
4. penafsiran oleh hakim maupun badan administrasi negara;
5. konstruksi hukum yang dilakukan oleh hakim yang dapat berupa analogi dan penghalusan hukum.

Walaupun hukum merupakan sistem yang teratur dan memiliki mekanisme mengatasi inkonsistensi, terdapat pula aspek ketidak teraturan hukum itu. Dengan demikian ketidakteraturan dapat terjadi pada sikap tindak yang tidak sesuai dengan hukum atau mereka merasa bertindak menurut hak dan kewajiban menurut persepsinya masing-masing.[17]

Lawrence M. Friedman mengemukakan, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum

[17] Amir Syarifudin, dkk, ”Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos (*Legal System and Legal Chaos Theory*,”Jurnal Hasanudin Law Review, Vol. 1, Issue 2, Agustus (2015).

merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

> ***To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action."***

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi nya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books".*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

> *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused".*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melakukan aktivitas birokrasi pelaksananya.[18]

Relevansi Teori Sistem Hukum dalam penelitian disertasi ini yaitu mengenai persoalan perlunya pembaharuan hukum agar Penyidik Polri dan Penyidik BNN memiliki pengaturan hukum kewenangan yang sama dalam hal waktu pelaksanaan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

3. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama

[18] http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf . Diakses pada 02 November 2020.

selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat,

yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoorn menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Rahardjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum adalah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).[19]

Relevansi Teori Tujuan Hukum dalam penelitian disertasi ini yaitu bahwa keadilan hukum digunakan untuk menganalisis apakah keadilan dapat dirasakan oleh pelaku tindak pidana narkotika sehubungan dengan pemberlakuan dasar hukum batas waktu

[19] http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1258/5/158400172_file5.pdf . Diakses pada tanggal 04 Juni 2021.

penangkapan yang berbeda oleh penyidik Polri dan penyidik BNN terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Sementara itu, kemanfaatan hukum digunakan untuk menganalisis persoalan apakah dengan pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh penyidik Polri dan penyidik BNN terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat bermanfaat atau justru merugikan pelaku tindak pidana narkotika.

Kemudian, kepastian hukum digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai pemberlakuan dasar hukum batas waktu penangkapan yang berbeda oleh penyidik Polri dan penyidik BNN terhadap pelaku tindak pidana narkotika menghendaki agar tidak diskriminasi penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

B. Tinjauan Umum Tentang Polri

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia

Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (social worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).[20]

Perilaku masyarakat dan penegak hukum menurut Soerjono Soekanto[21] berpendapat bahwa salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur

[20] Barda Nawawi, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm., 5.

[21] Soerjono Soekanto, 2005. Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Bandung. Remaja Karya. hlm., 10.

adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.[22]

Istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollenhoven yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu: *Bestuur*; *Politie*; *Rechtspraak* dan; *Regeling*. Dengan demikian *Politie* dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban.

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi sebagai tiap-tiap usaha

[22] Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Dalam *Encyclopaedia and Social Science* dikemukakan bahwa polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum.[23]

Menurut Soebroto Brotodiredjo [24], istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno "*politeia*" yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. Istilah Polisi yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri, misalnya di Inggris menggunakan istilah "*police*", di Jerman menggunakan istilah "*polizei*", dan di Belanda dengan istilah "*politie*", sedangkan istilah "*polisi*" di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda "*politie*".[25]

W.J.S. Poerwadarminta [26], memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,

[23] Fikry Latukau, "Kajian Progres Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana,"Jurnal Tahkim, Vol. 15, No. 1, Juni 2019.

[24] Soebroto Brotodirejo.1989. Polri Sebagai Penegak Hukum. Bandung. Sespimpol. Hlm. 2.

[25] Momo Lelana. 1994. Hukum Kepolisian. PTIK/Gramedia. hal. 13.

[26] W.J.S. Poerwadarminta. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PN Balai Pustaka. hlm.,763.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa :

> “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat”.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).[27]

[27] Muhammad Arif, ”Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai Penegak Hukum menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,”Jurnal Hukum Al Adl, Vol. 3, No. 1, Januari 2021.

2. Pengertian Penyidik Polri

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, kewenangan tersebut meliputi :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. mengadakan penghentian penyidikan;

Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

> "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP".[28]

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan

[28] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya memiliki kompetensi, mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh seorang penyidik, namun mengenai ketentuan persyaratan lebih lanjut KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. “Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan”.[29]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang dirumuskan memberi maksud penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi

[29] Chyndida Rezlila Mulyarsi & Mustikasari Sarwoningtyas, ”Penyidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian secara terselubung (*under cover buy*),” Jurnal Verstek Vol. 2 No. 1, 2014, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.[30]

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.[31] KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat juga dalam Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

[30] https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-2935-bab1.pdf . Diunduh pada tanggal 04 Desember 2020.

[31] https://eprints.uny.ac.id/18534/4/BAB%20II%2010401244012.pdf . Diunduh pada tanggal 04 Desember 2020.

a. **Pejabat Penyidik Polri,** bahwa agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal tersebut, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
b. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil,** bahwa yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.
c. **Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional),** bahwa dalam Pasal 71 UU Narkotika menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. [32]

Penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penyidik merupakan tindak lanjut dari upaya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang kemudian ditingkatkan status nya ke proses penyidikan guna memberikan kepastian hukum.

Dalam upaya pemberantasan narkotika tersebut, tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana narkotika.

Menurut ketentuan Pasal 81 UU Narkotika, kewenangan penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah sama dalam kerangka pemberantasan narkotika dan juga penyidik BNN dan

[32] http://eprints.umm.ac.id/39879/3/BAB%20II.pdf . Diunduh pada tanggal 04 Desember 2020.

penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang dalam hal melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika pun memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. tidak ada yang lebih superior antara penyidik BNN dengan Polri. Keduanya sama, saling bekerja sama satu sama lain.[33]

3. Pengertian Penangkapan

Pengertian Penangkapan Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan.

Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik: untuk melakukan penangkapan. Tapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyelidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyelidik untuk melakukan

[33] Indra Amoza Perdana, dkk., ”Analisis Teknik mencari Alat Bukti terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan,”Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyelidik tidak berwenang melakukan penangkapan.

Kedua, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang 'terdapat cukup bukti'. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai 'seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup'. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektifitas penyidik atau penyelidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.[34]

Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyelidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang

[34] Alat bukti yang sah antara lain: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa.

mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18 KUHAP).

Keempat, jangka waktu penangkapan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia. [35]

4. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain).

Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan. Menurut H.D Stout kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum

[35] Bruce Anzward, Musjaya,"Implikasi Hukum terjadinya Perbedaan Pengaturan Penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika oleh BNN dan Polri,"Jurnal De Facto, Vol. 4 No. 2, Januari 2018.

organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud H.D Stout ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Sedangkan dalam *Black Law Dictionary* kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktik kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik.

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata

negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Sementara itu menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR mengatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka pengertian kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah. Dikatakan kemampuan untuk bertindak sebab, kata bertindak mengandung arti berbuat, beraksi, berlaku, perbuatan, tindakan, dan langkah yang menunjukan suatu kemampuan. Kemampuan itu harus didasarkan atas kekuasaan yang sah. Hukumlah yang melegitimasi kekuasaan, sehingga dikatakan sah. Sehingga kewenangan lahir karena kekuasaan yang sah menurut hukum. Suatu tindakan pejabat publik dikatakan tidak sah (sewenang-wenang) jika tidak berdasar atas hukum. Perlu di pahami bahwa, antara kekuasaan dan kewenangan saling berkaitan namun tidak mempunyai arti yang sama. [36]

[36] https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang undang/#:~:text=Berdasarkan%20pendapat%2Dpendapat%20diatas%20maka,langkah%20yang%20menunjukan%20suatu%20kemampuan/ . Diakses pada tanggal 04 Juni 2021. Pukul 13.14 Wita.

5. Fungsi Polri Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika

Polisi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan, memberikan pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman di dalam kehidupan masyarakat memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh polisi diatur didalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi juga bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam kitab Undang - Undang Hukum acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang berbeda. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan sebagai penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.[37]

Orang yang melakukan penyelidikan disebut penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.[38] Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

[37] R.Soesilo, 1997, Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar, Politeia, Bogor, hlm. 4.

[38] M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

terjadi dan guna menemukan tersangkanya, merupakan tindak lanjut dari penyidikan. Orang yang melakukan penyidikan disebut Penyidik, yaitu Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. tugas polisi meliputi soal penegakkan hukum dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum.

Sebagai aparatur penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dan strategis. Penting karena fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum, karenanya fungsi tersebut menjadi penting. Strategis bermakna bahwa sebagai aparatur penegak hukum, Polri adalah simbol dari proses penegakan hukum yang paling jelas, karena kehadirannya langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat.[39]

Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b UU Kepolisian yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk

[39] Marissa Elvia, "Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana",Jurnal Fakultas Hukum UNILA, 07 Oktober 2019

mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba.[40]

Mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) proses penyelidikan dan penyidikan Penanganan Tindak Pidana Narkoba. Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO) melalui hasil berita acara pemeriksaan yang bersumber dari informasi, selanjutnya membuat laporan informasi yang dituangkan dalam format yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, selanjutnya informasi dibuat oleh penyelidik dalam hal ini kepolisian, informasi harus mengandung kebenaran dan dilaporkan kepada pejabat dalam hal ini atasan secara berjenjang untuk ditindak lanjuti. Selanjutnya pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dan atas dasar surat perintah tugas itu dan surat perintah penyelidikan satres narkoba membuat rencana penyelidikan dan rencana kebutuhan anggaran". Pasal 102 Ayat 1 KUHAP menyatakan penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

[40] http://repo.umb.ac.id/files/original/6e177eb727706966df706aa8c51c5e64.pdf . Diakses pada tanggal 09 Juni 2021, Pukul 06.00 Wita.

Selanjutnya langkah-langkah penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki beberapa metode yang digunakan penyidik dalam melakukan penyelidikan, yang pertama digunakan yaitu pengamatan terhadap orang, tempat dan barang (observasi), selanjutnya dengan cara *surveillance* pembuntutan terhadap orang/sasaran/ target, selanjutnya *undercover* yaitu dilakukan penyamaran atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu sendiri dan *undercover buy* penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu sendiri selanjutnya *controller delivery* pembuntutan terhadap sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan, selanjutnya phone intercept yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran. Menurut Pasal 1 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 juga menjelaskan cara-cara penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan.[41]

[41] Shilvirichiyanti dan Alsar Andri, "Peranan Penyidik dalam Penanganan

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada Wvs Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *straftbaar feit*. Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*" atau *Delict*".

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku, harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian Umum Kitab Undang-Undang atau azas hukum yang umumnya dapat diterima. Syarat ini dinamakan unsur tindak pidana. Menurut Simons yang dikutip oleh Andi Hamzah unsur sebuah peristiwa pidana adalah:

1. Tindak pidana itu merupakan perbuatan manusia (*handeling*). Pelaku tindak pidana dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia. Ini dapat terlihat dalam perumusan-perumusan pasal, seperti kata "barang siapa" yang menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia, juga terlihat dari wujud hukum atau pidana yang

Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi," UIR *Law Review,* Vol. 2, No. 1, April 2018.

termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, dimana jenis sanksi tersebut hanya dapat diberlakukan untuk manusia.

2. Perbuatan manusia itu melawan hukum (*wederrechtlijk*). Untuk dapat dipidana suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum, yang dalam hal ini berarti bertentangan dengan hukum. Banyak perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, misalnya menghilangkan nyawa orang lain, pelakunya dapat dikenakan Pasal 338 KUHP, Sekalipun membunuh orang lain hampir selalu melawan hukum, tetapi ada situasi dimana hal itu tidak demikian. Jika seseorang diserang melawan hukum dan satu-satunya jalan adalah membunuh orang yang menyerangnya, maka dia telah memenuhi rumusan delik Pasal 338 KUHP, tetapi perbuatan itu tidak melawan hukum, karena ada alasan pembenaran yang menghapuskan sifat melawan hukumnya.
   a. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (*strafbaar gesteld*).
   b. Baru dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Pada dasarnya setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan, sepanjang tidak ada sesuatu yang menyebutkan berlakunya dasar penghapusan pidana. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang

yang tidak mampu bertanggung jawab maka ia tidak dapat dikenakan pidana atas perbuatannya tersebut.

c. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat. Untuk dapat dipidanakan seseorang akibat perbuatan yang telah dilakukannya, tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini ia mempunyai kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen staf zonder schuld*). Seorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya. Yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan seharusnya dapat menghindari perbuatan itu.

Berkenaan dengan unsur yang ketiga yaitu suatu perbuatan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, maka dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.*

Suatu ketentuan pidana harus lebih dahulu daripada perbuatan itu, dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus

sudah berlaku ketika perbuatan dilakukan. Oleh karena itu ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.[42]

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar,* dan *feit,* secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

[42] Zainab Ompu Jainah, "Penerapan Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda terhadap Terpidana Narkotika,"Jurnal Keadilan Progresif, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Vol. 10, No. 2, (September : 2019) .

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana", yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal".

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handeuleum atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
g. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan manusia;
b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak Pidana Khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak Pidana Khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur Perundang-Undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak Pidana Khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. [43]

[43] http://repository.radenfatah.ac.id/7014/2/Skripsi%20BAB%20II.pdf . Diakses pada tanggal 23 Januari 2021. Pukul 16.41 WITA.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kinerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.[44]

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

a. memengaruhi kesadaran;
b. memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
c. adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang dan menimbulkan halusinasi.

Kata Narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni "*narke*" yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefenisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat memengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

[44] Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta. Ghalia Indonesia.Hlm. 20.

Berikut beberapa definisi mengenai narkotika:

Pasal 1 UU Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Smith Kline dan french Clinical staff membuat definisi tentang Narkotika sebagai berikut:

> *"Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)."*
>
> "Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone)."

Hari Sasangka menjelaskan bahwa definisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.

M. Ridha Ma'roef mengambil kesimpulan dari kedua fungsi tersebut, yaitu:

a) Bahwa Narkotika ada dua macam, yaitu Narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk Narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintetis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintetis yang termasuk didalamnya za-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.
b) Bahwa Narkotika itu bekerja memengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.
c) Bahwa Narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *nercotic and dangerous drugs.*

Di Dalam bukunya, **Ridha Ma'roef** mengatakan bahwa Narkotika adalah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.[45]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda.

Sehubungan dengan pengertian Narkotika menurut Sudarto bahwa narkotika berasal dari perkataan Yunani *narko* yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Definisi lain yang dikutip

[45] Meylani Putri Utami," Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)", https://core.ac.uk/download/pdf/77625753.pdf . Diunduh pada tanggal 17 Januari 2021. Pukul 14.52 WITA.

Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hesisch, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan Stimulant."[46]

3. Pengaturan Hukum Narkotika di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976, istilah Narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad 1929 Nomor 278 jo Nomor 536) yang diubah tahun 1949 (Lembaran Negara 1949 Nomor 337), tidak menggunakan istilah "narkotika" tetapi "obat yang membiuskan" (*Verdovende middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan

[46] Damang Averroes Al-Khawarizmi," Hukum Pidana : Pengertian Narkotika," https://www.negarahukum.com/pengertian-narkotika.html . Diakses pada tanggal 16 Januari 2021. Pukul 15.00 WITA.

perkembangan zaman karena yang diatur didalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkotika”.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara 1976 Nomor 37), maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan sekarang sudah diganti oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memeroleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon,

teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar. Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut didasarkan pada

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, Badan Narkotika Nasional tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.[47]

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa: “Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Bahwa Undang-undang Narkotika yang mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dari ketiga Undang-Undang tersebut terdapat perbedaan dalam memberikan definisi dari Narkotika:[48]

[47] http://eprints.walisongo.ac.id/1877/4/092211037_Bab3.pdf . Diakses pada 06 Desember 2020.

[48] Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI,”Modul Narkotika,” http://badiklat.kejaksaan.go.id/eakademik/uploads/modul/7ab3bff6ed0571d658ce9dea6d0bf704.pdf Diakses pada 30 Desember 2020.

Tabel I. Perbedaan Perubahan UU Narkotika

Perbedaan Definisi Narkotika	UU No. 9 / 1976	UU No. 22 / 1997	UU No. 35 / 2009
BAHAN	Bahan-bahan dari angka 2 s/d 13 (Tanaman Papaver, opium mentah dst), garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina, bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan seperti Morfina atau Kokaina	zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis	zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis
AKIBAT		Dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan	Dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan

PEMBEDAAN GOLONGANNYA	Tidak ada penggolongan / Langsung menyebut jenis narkotikanya Tidak disebutkan didalam lampiran atau keputusan menteri Kesehatan	terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.	Terlampir di dalam UU
PROSECUTOR	Tidak didefinisikan sendiri	Tidak didefinisikan sendiri	Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel dalam Undang-Undang ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.[49] Komponen utama pada kerangka pemikiran yang dikembangkan Gregor Polancic, adalah *Independent Variables* (variabel bebas), *Dependent Variables* (variabel terikat), *Levels* (indikator dari variable bebas yang akan diobservasi), *Measures* (indikator dari variabel terikat yang akan diobservasi).[50]

1. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
   a. Pengaturan kewenangan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika oleh penyidik Polri yang mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Penyidik BNN yang mengacu pada UU No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;
   b. Implementasi kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN pada tindak pidana narkotika guna mengidentifikasi terjadi diskriminasi atau tidak terhadap

[49] Gregor Polancic, "Empirical Research Method Poster", 2007. (Lihat juga Andik Prakasa,dkk., *Pengaruh Desain Kemasan Terhaap Kepuasan Pelanggan UMKN Sakukata.co Salatiga,* Jurnal Ilmiah Komputer Grafis, Vol. 14, No. 1, Juli 2021, hlm. 95-108

[50] *Ibid.*

tersangka pada tahap penangkapan. Penentuan aturan mana yang digunakan dalam proses penangkapan terduga pelaku tindak pidana narkotika akan mencegah terjadinya diskriminasi bagi tersangka;

c. Pengaturan kewenangan penangkapan oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN yang ideal terkait batas waktu penangkapan pada tindak pidana narkotika yaitu dengan menetapkan satu acuan jangka waktu guna menjamin terpenuhinya tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian).

2. Variable terikat *(dependent variables)* dalam penelitian ini adalah mewujudkan pengaturan kewenangan penangkapan yang ideal (batas waktu yang sama) oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN pada tindak pidana narkotika.

E. Bagan Kerangka Pikir

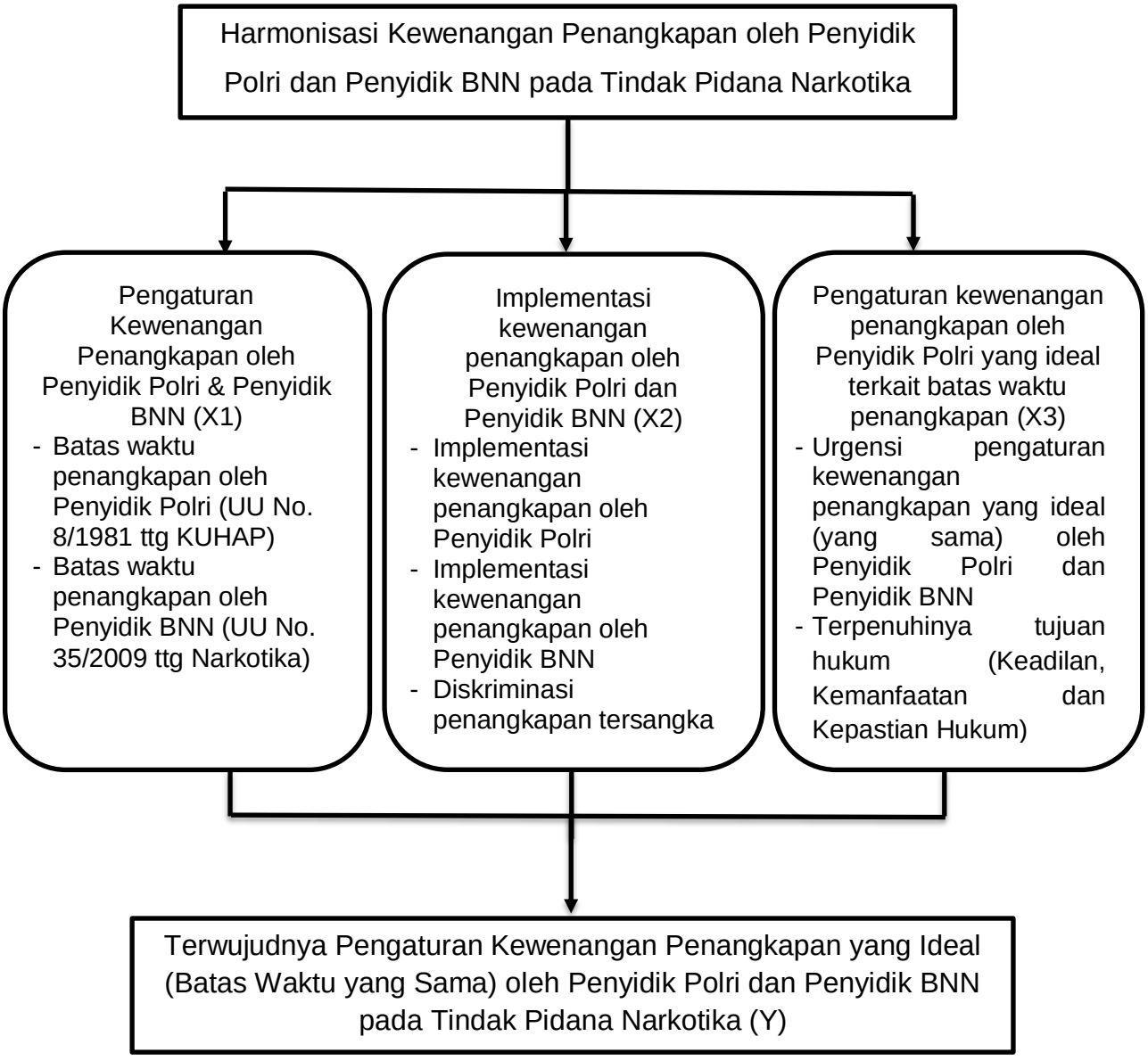

F. Definisi Operasional

Beberapa makna istilah dalam indikator penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Batas waktu penangkapan (dalam hal ini batas waktu penangkapan terduga tersangka tindak pidana narkotika) adalah jangka waktu yang digunakan Penyidik Polri dan Penyidik BNN untuk menangkap terduga tersangka tindak pidana narkotika.
2. Implementasi adalah suatu tindakan, aksi, kegiatan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pejabat, lembaga pemerintah atau lembaga swasta dalam rangka penyelesaian pekerjaan atai kebijakan untuk mencapai tujuan.
3. Implementasi kewenangan penangkapan oleh Penyidik Polri adalah pelaksanaan kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan penangkapan terhadap terduga tersangka tindak pidana narkotika.
4. Implementasi kewenangan penangkapan oleh Penyidik BNN adalah pelaksanaan kewenangan Penyidik BNN untuk melakukan penangkapan terhadap terduga tersangka tindak pidana narkotika.
5. Diskriminasi adalah suatu perbuatan, sikap, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan secara berbeda dan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok tertentu didasarkan atas ras, jenis kelamin, usia, agama atau kepercayaan, warna kulit, disabilitas, golongan, asal daerah, dan kategori lainnya.

6. Diskriminasi penangkapan tersangka adalah perlakuan yang berbeda terhadap terduga tersangka tindak pidana narkotika akibat tidak ditetapkannya jangka waktu penangkapan yang berlaku secara sama di seluruh wilayah NKRI.
7. Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.
8. Urgensi adalah situasi atau keadaan mendesak yang mengharuskan untuk segera ditindaklanjuti.
9. Urgensi pengaturan kewenangan penangkapan yang ideal adalah situasi atau keadaan mendesak untuk segera merumuskan atau menentukan pengaturan kewenangan penangkapan yang ideal terhadap tindak pidana narkotika.
10. Terpenuhinya tujuan hukum adalah terwujudnya 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.